



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

BUDAYA KERJA PEMERITAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
 - b. bahwa untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal secara terencana, sistematis dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi birokrasi 2010-2015.

Memperhatikan : Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Tegal.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
8. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Nilai Budaya, yang selanjutnya disingkat nilai, adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
10. Role Model adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Budaya Kerja bertujuan untuk :

- a. Meneguhkan jiwa korps dan kode etik PNS;
- b. Meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. Mendorong peningkatan profesionalisme ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- d. Memperkuat corak Pemerintahan Kabupaten Tegal bersendikan budaya lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Budaya Kerja mencakup penerapan Nilai Budaya Kerja di Seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB III

BUDAYA KERJA

Pasal 5

- (1) Nilai Budaya Kerja di pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Melayani, Disiplin, Integritas, Profesional yang disingkat “ MEDITASI “.
- (2) Nilai Budaya Kerja “ MEDITASI“ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut :

- a. melayani, yaitu memiliki sikap mental dan perilaku ingin memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu;
- b. disiplin, yaitu sikap mental dan perilaku yang patuh dan taat terhadap ketentuan yang berlaku;
- c. integritas, yaitu dalam setiap tindakan selalu mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian;
- d. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian.

Pasal 6

Perilaku utama yang mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Melayani meliputi sebagai berikut :
 - 1. Melayani dengan ikhlas dan bertanggung jawab;
 - 2. Tidak mementingkan diri sendiri;
 - 3. Bersih dalam berfikir dan bertindak
- b. Disiplin meliputi sebagai berikut :
 - 1. Tepat waktu kehadiran
 - 2. Menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Integritas meliputi sebagai berikut :
 - 1. Bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
 - 2. Konsisten dalam bersikap dan bertindak;
 - 3. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi organisasi;
 - 4. Berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja;
 - 5. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanah;
 - 6. Sopan dan menghormati orang lain;
- d. Profesional meliputi sebagai berikut :
 - 1. Memiliki pandangan ke depan dan kreatif;
 - 2. Menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai bidang tugasnya hingga selesai;
 - 3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kesempurnaan hasil pelaksanaan tugasnya;

BAB IV PENERAPAN BUDAYA KERJA Pasal 7

Dalam penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja berperan sebagai panutan atau role model.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
 - b. Mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - c. Melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya;

- d. Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
- penanggung jawab;
 - fasilitator;
 - ketua;
 - sekretaris dan anggota;
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
- memastikan terlaksananya diskusi-diskusi; dan
 - mendorong kelompok untuk tetap aktif.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
- memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
 - mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggungjawab, dan;
 - mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas :
- berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok;
 - menciptakan hubungan yang baik antara kelompok dengan penanggungjawab dan fasilitator;
 - bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktifitas kelompok pada penanggungjawab ; dan
 - mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.
- (5) Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
- hadir dan berperan serta aktif dalam diskusi kelompok;
 - bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok;
 - melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- (6) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (7) Bagan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Untuk memacu penerapan Budaya Kerja menggunakan yel-yel pada acara formal atau non formal.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;

- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja;
 - melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja;
 - mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Juni 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG BUDAYA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAGAN ORGANISASI
KELOMPOK BUDAYA KERJA



BUPATI TEGAL,
ENTHUS SUSMONO